

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Dunia bisnis pada saat ini telah mengalami perkembangan yang sangat pesat, tidak terkecuali pada bisnis syariah. Indonesia sebagai negara yang memiliki penduduk muslim terbesar mempunyai peluang pasar yang luas dalam mengembangkan bisnis syariah. Dengan luasnya perkembangan bisnis di Indonesia akan berdampak pada semakin variatifnya lapangan pekerjaan bagi angkatan kerja di Indonesia, maka dari itu dibutuhkan infrastruktur yang memadai serta sumber daya manusia yang berkualitas dalam bidang syariah. Sejalan dengan semakin berkembangnya bisnis syariah, telah banyak perguruan tinggi, baik negeri maupun swasta yang menawarkan mata kuliah yang berkaitan dengan bisnis syariah.

Perkembangan bisnis syariah di Indonesia dimulai dengan berdirinya lembaga keuangan syariah pertama di Indonesia, yaitu Bank Muamalat pada tahun 1992 yang dipelopori oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI) dan Pemerintah Indonesia. Dasar hukum berdirinya Bank Muamalat adalah Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang perbankan yang kemudian diubah dengan UU No. 10 Tahun 1998 yang menjelaskan lebih komprehensif mengenai ketentuan-ketentuan tentang perbankan syariah dan juga sangat membantu perkembangan lembaga keuangan syariah di Indonesia (Nurhayati, 2009). Sejak diundangkannya UU Perbankan, lembaga keuangan Islam

semakin tumbuh dan berkembang dengan ditandai munculnya lembaga-lembaga keuangan syariah seperti, pegadaian syariah, asuransi syariah, baitul maal wattamwil, dan reksadana syariah.

Sedangkan perkembangan bank syariah di Asia Tenggara telah menunjukkan variasinya masing-masing. *Islamic Financial Services Board* (IFSB) pada tahun 2018 telah menerbitkan data mengenai pangsa pasar bank Islam beberapa negara di ASEAN. Sebagai contoh Negara Malaysia, dimana memiliki tingkat pencapaian pangsa pasar perbankan syariah sebesar 24.9%, Negara Indonesia memiliki tingkat pencapaian pangsa pasar 5.4% dari total aset perbankan nasional. Brunei Darussalam memiliki pangsa pasar 6.1% dari total aset perbankan negaranya serta Negara Singapura dan Thailand sebagai negara minoritas muslim memiliki tingkat pencapaian pangsa pasar dibawah 1% dari total aset perbankan negaranya masing-masing. Hal tersebut menunjukkan bahwa Negara Malaysia merupakan negara yang memiliki perkembangan industri syariah lebih cepat dibanding negara lainnya (Azlan dan Serly, 2019). Pada tahun 1963 Negara Malaysia dalam perkembangannya sudah mengembangkan konsep keuangan syariah dengan bentuk wujud tabungan haji Malaysia. Kemudian pada tahun 1983 hadir undang-undang Bank Syariah (IBA 1983) sebagai dasar berdirinya bank Islam Malaysia yang selanjutnya diganti dengan undang-undang *Islamic Financial Services Act* (IFSA) pada tahun 2013 (Amin dan Fatima, 2021).

Selain itu, akuntansi syariah juga mengalami perkembangan yang pesat dalam segi regulasi dan keilmuan (Abubakar dan Djanuardi, 2009). Saat ini,

Indonesia memiliki lima standar akuntansi yang diterbitkan oleh Dewan Standar Ikatan Akuntan Indonesia (DSAK IAI), salah satunya adalah Standar Akuntansi Keuangan Syariah (SAS). SAS merupakan wujud perkembangan regulasi di bidang syariah. Standar akuntansi keuangan syariah digunakan oleh entitas dalam melakukan transaksi syariah, baik entitas lembaga syariah maupun lembaga non syariah. Penyusunan SAS mengacu kepada fatwa MUI dan terdiri dari Peraturan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) 100 sampai dengan PSAK 110, meliputi penyajian laporan keuangan syariah, akuntansi murabahah, akuntansi salam, akuntansi istishna', akuntansi mudharabah, akuntansi musyarakah, akuntansi ijarah, akuntansi transaksi asuransi syariah, akuntansi zakat dan infak/sedekah, dan akuntansi sukuk. Disisi lain, kompetensi ahli merupakan wujud dari perkembangan keilmuan di bidang syariah. Kompetensi ahli tersebut berupa ujian sertifikasi akuntansi syariah yang bertujuan untuk mengukur kemampuan seseorang terhadap pemahaman ilmu pengetahuan akuntansi syariah dan menjadi alat ukur standar kualitas bagi lembaga atau institusi untuk mendapatkan sumber daya manusia yang memiliki pemahaman di bidang akuntansi syariah.

Perkembangan PSAK 59 dari tahun ke tahun dimulai dari awal periode satu yaitu sebelum tahun 2002, yang mana PSAK 59 telah disusun pada Maret tahun 2000 oleh tim penyusun PSAK yang menghasilkan penerbitan Exposure Draft Kerangka Dasar Penyusunan Laporan Keuangan Syariah dan Exposure Draft tentang PSAK 59 tentang akuntansi perbankan syariah. Dewan Syariah

kemudian beropini bahwa PSAK 59 tersebut tidak bertentangan dengan aspek-aspek syariah.

Periode kedua (2002-2007), pada periode ini telah terjadi peristiwa disahkannya PSAK 59 pada tanggal 1 Mei 2002 dan selanjutnya berjalan efektif pada 1 Januari 2003. Adanya periode PSAK 59 pada tahun 2002-2007 tentang akuntansi perbankan syariah dapat digunakan sebagai acuan akuntansi untuk digunakan pada bank umum syariah, bank pengkreditan rakyat syariah, dan kantor cabang syariah. Namun PSAK 59 tersebut hanya digunakan untuk lembaga keuangan bank sedangkan untuk lembaga keuangan non-bank tidak diatur didalam PSAK 59.

Pada Periode ketiga (2008-sekarang), yang mana dalam periode ini pada tanggal 16 Juli 2008 diterbitkannya Undang-Undang Nomor 21 tahun 2008 sebagai landasan hukum mengenai perbankan syariah yang akan mendorong perkembangan perbankan syariah lebih cepat. Pada periode ini juga terdapat perubahan dalam PSAK 59 karena dalam PSAK tersebut hanya diperuntukkan untuk perbankan syariah saja, belum mengatur lembaga keuangan syariah non-bank. DSAK IAI membentuk Komite Akuntansi Syariah (KAS) untuk menyusun PSAK Syariah dan Kerangka Dasar Penyusunan dan Penyajian Laporan Keuangan Syariah (KDPPLKS) agar dapat digunakan pada entitas syariah, baik transaksi syariah sektor publik maupun swasta. Hingga saat ini standar akuntansi keuangan syariah terdiri dari PSAK 59 tentang akuntansi perbankan syariah serta PSAK 100 sampai dengan PSAK 110 yang meliputi penyajian laporan keuangan syariah, akuntansi murabahah, akuntansi salam,

akuntansi istishna', akuntansi mudharabah, akuntansi musyarakah, akuntansi ijarah, akuntansi transaksi asuransi syariah, akuntansi zakat dan infak/sedekah, dan akuntansi sukuk (Widiana, 2017).

Perkembangan bisnis, regulasi, dan keilmuan akuntansi syariah tentunya harus dapat diimbangi dengan meningkatkan kualitas maupun kuantitas sumber daya manusia yang berada di lembaga keuangan syariah agar tujuan yang diharapkan dapat dicapai dengan baik. Hal ini dapat tercapai dengan menyediakan sistem pendidikan akuntansi syariah yang baik. Desain pendidikan akuntansi syariah harus relevan terhadap dunia kerja bagi sarjana akuntansi syariah, sehingga dapat menghasilkan sarjana akuntansi syariah yang berkualitas dan berkompeten di dunia kerja (Merdekawati dan Sulistyawati, 2011).

Setiap perguruan tinggi tentunya memberikan bekal pengetahuan dan keterampilan kepada mahasiswa dengan memperhatikan kebutuhan pasar kerja agar lulusannya dapat terserap di pasar kerja melalui mata kuliah yang ditempuhnya. Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Andalas dalam pelaksanaan kurikulumnya menawarkan beberapa mata kuliah pilihan bagi mahasiswa untuk memperdalam ilmu pengetahuan sesuai dengan mata kuliah yang diambil, salah satunya adalah mata kuliah akuntansi syariah. Mata kuliah ini memberikan pemahaman kepada mahasiswa mengenai akuntansi syariah dan berbagai lembaga keuangan bisnis yang berbasis syariah serta membahas produk-produk perbankan, seperti *mudharabah*, *rahn*, dan *ijarah*.

Bisnis syariah telah diakui oleh pelaku bisnis mampu bertahan ketika Indonesia berada dalam krisis moneter pada tahun 1997, bahkan lembaga keuangan syariah semakin berkembang ke berbagai sektor keuangan, seperti asuransi syariah, pegadaian syariah, perbankan syariah, dan reksadana syariah. Dengan adanya mata kuliah akuntansi syariah yang ada di perguruan tinggi dapat menyiapkan mahasiswa dalam memahami prinsip dan sistem berbasis syariah untuk berkarier di lembaga keuangan syariah (Sutrisna dan Muklis, 2016). Berikut ini merupakan pertumbuhan aset keuangan syariah dari tahun ke tahun yang dapat dilihat dari laporan perkembangan keuangan syariah milik Otoritas Jasa Keuangan (OJK):

Tabel 1.1
Aset Keuangan Syariah Indonesia Tahun 2016-2021 (Triliun Rp)

Aset Keuangan Syariah	Tahun				
	2016	2017	2018	2019	2020
Perbankan Syariah	365,7	435,02	489,69	538,32	608,9
Industri Keuangan Non-Bank (IKNB) Syariah	88,69	99,13	97,12	105,59	116,28
Pasar Modal Syariah	439,4	595,61	700,84	824,19	1.076,22
Total	893,79	1.129,76	1.287,65	1.468,1	1.801,40

Sumber data: Laporan perkembangan keuangan syariah OJK

Determinan seorang lulusan mahasiswa akuntansi untuk berkarier di lembaga keuangan syariah dipengaruhi oleh beberapa hal. Penelitian yang dilakukan oleh Candraning dan Muhammad (2017) menunjukkan bahwa pertimbangan pasar kerja, penghargaan finansial/gaji, lingkungan kerja, dan spiritualitas mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap minat mahasiswa

untuk bekerja di lembaga keuangan syariah. Disisi lain hasil penelitian dari Permana (2015) menunjukkan bahwa pengetahuan akuntansi syariah dan lingkungan kerja memiliki pengaruh terhadap minat berkarier di entitas syariah, sedangkan pertimbangan pasar kerja tidak berpengaruh terhadap minat berkarier di entitas syariah. Berbeda dengan penelitian sebelumnya, penelitian yang dilakukan oleh Amalia dan Diana (2020) menunjukkan bahwa religiusitas tidak berpengaruh terhadap minat mahasiswa akuntansi untuk berkarier di lembaga keuangan syariah, sedangkan pengetahuan akuntansi syariah berpengaruh terhadap minat mahasiswa akuntansi untuk berkarier di lembaga keuangan syariah.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan sebelumnya, maka rumusan masalah untuk penelitian ini sebagai berikut:

1. Apakah religiusitas berpengaruh terhadap minat mahasiswa akuntansi untuk berkarier di lembaga keuangan syariah?
2. Apakah pengetahuan akuntansi syariah berpengaruh terhadap minat mahasiswa akuntansi untuk berkarier di lembaga keuangan syariah?
3. Apakah pertimbangan pasar kerja berpengaruh terhadap minat mahasiswa akuntansi untuk berkarier di lembaga keuangan syariah?

4. Apakah religiusitas, pengetahuan akuntansi syariah, dan pertimbangan pasar kerja secara simultan berpengaruh terhadap minat mahasiswa akuntansi untuk berkarier di lembaga keuangan syariah?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan perumusan masalah tersebut, maka tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui apakah religiusitas berpengaruh terhadap minat mahasiswa akuntansi berkarier di lembaga keuangan syariah.
2. Untuk mengetahui apakah pengetahuan akuntansi syariah berpengaruh terhadap minat mahasiswa akuntansi berkarier di lembaga keuangan syariah.
3. Untuk mengetahui apakah pertimbangan pasar kerja berpengaruh terhadap minat mahasiswa akuntansi berkarier di lembaga keuangan syariah.
4. Untuk mengetahui apakah religiusitas, pengetahuan akuntansi syariah, dan pertimbangan pasar kerja secara simultan berpengaruh terhadap minat mahasiswa akuntansi berkarier di lembaga keuangan syariah.

1.4 Manfaat Penelitian

1. Bagi Penulis

Menambah pengetahuan dan wawasan peneliti serta sebagai sarana penerapan dari teori-teori yang telah diperoleh selama masa perkuliahan, khususnya terkait dengan masalah yang diteliti.

2. Bagi Universitas Andalas

Penelitian ini diharapkan dapat menambah referensi pada perpustakaan Universitas Andalas, memberikan kontribusi penambahan ilmu pengetahuan serta bahan pertimbangan dalam menentukan pemilihan karier di lembaga keuangan syariah bagi mahasiswa, dan sebagai bahan bacaan tambahan bagi penelitian selanjutnya.

3. Bagi Lembaga Keuangan Syariah

Melalui penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan masukan dan pertimbangan bagi lembaga keuangan syariah dalam menyediakan lapangan pekerjaan untuk mahasiswa lulusan akuntansi.

1.5 Sistematika Penulisan

Adapun sistematika penulisan dalam penelitian ini terdiri dari lima bab yang disusun secara berurutan, dengan rincian sebagai berikut:

BAB I: PENDAHULUAN

Bab ini merupakan bab pembuka yang membahas mengenai latar belakang penelitian, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II: TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini berisi penjelasan mengenai landasan teori-teori yang berhubungan dengan masalah yang akan diteliti, penelitian sebelumnya yang relevan guna menjadi bahan referensi dalam penelitian ini, kerangka pemikiran penelitian, dan hipotesis penelitian.

BAB III: METODE PENELITIAN

Bab ini membahas mengenai metode yang digunakan dalam penelitian seperti jenis penelitian, populasi dan sampel penelitian, jenis dan teknik pengumpulan data, serta metode analisis data.

BAB IV: PEMBAHASAN

Bab ini menjelaskan tentang gambaran umum penelitian, analisis data, dan pembahasan dari hasil penelitian yang didapatkan.

BAB V: PENUTUP

Bab ini merupakan bagian akhir yang berisi kesimpulan atas hasil penelitian yang telah dijelaskan pada bab sebelumnya, keterbatasan penelitian, dan saran yang dapat digunakan oleh peneliti selanjutnya.